

Analisis Konsep Masalah sebagai Prinsip dan Tujuan Ekonomi Islam

Elvira Khairunnisa Ibrahim

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Email Penulis: elvirakhairunnisa47@gmail.com

Mawardi

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Email Penulis: mawardi@uin-suska.ac.id

Abstract

Kurangnya pemahaman mendalam terkait prinsip masalah dalam kerangka sistem ekonomi Islam masih menjadi persoalan yang sering terjadi. Implementasi yang belum menyeluruh atas prinsip tersebut menjadi masalah mendasar yang menjadi fokus penelitian ini. Penelitian ini berupaya mengatasinya dengan mengeksplorasi konsep dasar masalah, berbagai klasifikasinya, hubungannya dengan maqāṣid al-syarī'ah (tujuan syariah), serta dampak signifikan penerapannya terhadap tujuan-tujuan ekonomi Islam. Metode penelitian yang diterapkan adalah tinjauan pustaka mendalam dan analisis deskriptif rinci terhadap beragam literatur yang relevan dengan ekonomi Islam. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa masalah adalah prinsip fundamental yang memainkan peran krusial dalam mendorong terwujudnya keadilan, peningkatan kesejahteraan, dan keberlanjutan dalam aktivitas produksi, distribusi, dan konsumsi. Hal ini menegaskan bahwa implementasi masalah yang efektif memiliki potensi untuk mengoptimalkan pencapaian tujuan keseluruhan ekonomi Islam, sekaligus meningkatkan kebaikan dan kesejahteraan masyarakat luas.

Kata kunci: masalah, ekonomi islam, maqashid syariah

A. Pendahuluan

Ekonomi Islam memiliki landasan filosofis yang unik, berbeda dari ekonomi konvensional, karena berakar pada prinsip-prinsip agama Islam. Sebagai sistem yang integral dengan ajaran Islam, ekonomi Islam menawarkan paradigma tersendiri yang meliputi landasan filosofis, mikro, dan syariah. Esensinya adalah penerapan cara-cara Islami dalam aktivitas ekonomi, yang tidak sekadar menjelaskan fenomena ekonomi, namun juga memiliki kriteria keberhasilan yang lebih dalam, yaitu sejauh mana sistem ini membawa perubahan positif (hijrah) ke arah kehidupan yang lebih baik bagi manusia.¹

Ajaran Islam sebagai pedoman hidup yang komprehensif mencakup seluruh aspek kehidupan manusia, dengan syariatnya yang mulia bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan umat, baik di dunia maupun di akhirat. Tujuan utama pelebagaan syariat Islam adalah demi kebahagiaan hidup manusia di kedua alam tersebut. Dengan demikian,

¹ Kemala Ayu and Muhammad Adnan Azzaki, "Landasan Filosofi Pemikiran Ekonomi Syariah : Masalah Sebagai Prinsip Ekonomi Syariah", *Hamalatul Qur'an: Jurnal Ilmu-Ilmu Al- Qur'an* 5, no. 2 (2024): 815–22, doi:<https://doi.org/10.37985/hq.v5i2.393>.

dapat ditarik benang merah bahwa esensi tujuan syariat Islam adalah kemaslahatan umat manusia. Al-Qur'an dan Sunnah menekankan fleksibilitas syariat, memastikan relevansinya dalam berbagai konteks kehidupan. Oleh karena itu, seluruh aturan syariat Islam seyogianya selaras dengan prinsip *maṣlaḥah*, sehingga tujuan-tujuan yang dikehendaki dapat tercapai secara optimal. Aspek ekonomi, sebagai bagian integral dari kehidupan manusia, mendapatkan perhatian khusus dalam penerapan konsep *maṣlaḥah*. Prinsip *maṣlaḥah* dalam ekonomi Islam bukan sekadar kajian teoretis, melainkan perlu diimplementasikan melalui metodologi yang tepat. Makalah ini akan mengupas tuntas mengenai Masalah sebagai Prinsip Ekonomi Islam.²

Mengingat urgensi implementasi prinsip *maṣlaḥah* dalam sistem ekonomi Islam sebagai wujud nyata pencapaian tujuan syariat yang komprehensif, dan menimbang bahwa pemahaman serta penerapan prinsip ini secara tepat akan berkontribusi signifikan terhadap terwujudnya keadilan, kesejahteraan, dan keberlanjutan dalam aktivitas ekonomi umat, maka penulis merasa perlu untuk mengkaji dan mengupas secara mendalam mengenai "Analisis Konsep Masalah sebagai Prinsip dan Tujuan Ekonomi Islam". Kajian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang kedudukan, implikasi, dan aplikasi *maṣlaḥah* dalam berbagai aspek ekonomi Islam, sehingga mendorong implementasinya yang lebih efektif dan berkontribusi pada kemaslahatan umat secara luas.

B. Landasan Teori

Konsep Dasar Masalah dalam Ekonomi Islam

Secara bahasa, *maṣlaḥah* berasal dari kata *صَلَحَ* dengan penambahan "alif" di awalnya yang secara arti kata berarti "baik". Kata *mashlahah* adalah bentuk masdar *صَلَحَ* yaitu manfaat atau terlepas dari padanya kerusakan.³ Secara harfiah, dalam bahasa Arab, kata "masalahah" berakar dari kata *ṣalāḥa*, *yaṣluḥu*, *ṣalāḥan* (صَلَحَ, يَصْلَحُ, صَلَاحًا), yang berarti sesuatu yang mengandung kebaikan, kepatutan, dan kemanfaatan. Kata masalahah ini telah diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi maslahat, begitu juga kata manfaat dan faedah.⁴

Dalam terminologi, kata "masalahah" memiliki arti yang beragam, meliputi manfaat (*manfa'ah*), faedah, kualitas bagus atau baik (kebaikan), serta guna (kegunaan). Al-Buthi, melalui bukunya *Ḍawābiṭ al-Maṣlaḥah fī asy-Syari'ah al-Islāmiyyah*, mendefinisikan masalahah sebagai manfaat yang mampu menciptakan kesenangan, atau sebagai suatu tindakan yang mampu mencegah akibat buruk dan menghasilkan manfaat berupa kesenangan.⁵ Berdasarkan pemikiran Al-Ghazali, masalahah dapat dipahami sebagai segala tindakan yang bertujuan untuk memelihara lima kebutuhan pokok (*al-kulliyat al-khamsah*) umat manusia. Kebutuhan-kebutuhan esensial tersebut meliputi:

² Kemala Ayu and Mawardi, "Maslahah Dalam Ekonomi Syariah: Tinjauan Pustaka Terhadap Dampak Sosial Dan Ekonomi Dalam Penerapan Kebijakan Syariah", *Indonesian Research Journal on Education* 5, no. 1 (2025): 80–85, doi:<https://doi.org/10.31004/irje.v5i1.1868>.

³ Ahmad Qorib and Isnaini Harahap, "Penerapan Masalahah Mursalah Dalam Ekonomi Islam", *Analytica Islamica* 5, no. 1 (2016): 55–80, doi:<http://dx.doi.org/10.30829/jai.v5i1.480>.

⁴ Zaenol Hasan, "Teori Masalahah Dalam Ekonomi Islam (Fikih Muamalah)", *Jurnal Hukum Al Itmamiy (Hukum Ekonomi Syariah)* 4, no. 2 (2022): 65–81 <<https://ejurnalqarnain.stisnq.ac.id>>.

⁵ *Ibid.*

menjaga agama (*hifz ad-din*), melindungi jiwa (*hifz an-nafs*), memelihara akal (*hifz al-aql*), melestarikan keturunan (*hifz an-nasl*), dan menjaga harta (*hifz al-mal*).⁶

Berdasarkan berbagai definisi tersebut, inti dari "masalah" adalah upaya untuk meraih manfaat dan menolak kemudharatan. Perbedaan utama terletak pada tolok ukur dalam menentukan apa yang dianggap sebagai manfaat dan kemudharatan. Secara bahasa, ukurannya tampak subjektif, dipengaruhi oleh keinginan pribadi. Namun, dalam pengertian istilah, standarnya adalah tujuan syara' (hukum Islam), yaitu memelihara agama (*din*), jiwa (*nafs*), akal (*'aql*), kehormatan dan keturunan (*'araḍ*), serta harta (*mal*). Dengan kata lain, tindakan yang bertujuan untuk melindungi kelima aspek mendasar ini dikategorikan sebagai masalah. Demikian pula, usaha untuk mencegah segala bentuk kemudharatan yang mengancam kelima tujuan syara' tersebut juga termasuk dalam konsep masalah. Menurut as-Syatibi, konsep kemaslahatan ini tidak memisahkan antara kepentingan dunia dan akhirat, sebab keduanya dianggap sebagai masalah apabila tujuannya adalah untuk memelihara kelima prinsip pokok syara' di atas.⁷

Dalam lingkup ekonomi Islam, konsep masalah lebih berfokus pada peningkatan kemakmuran masyarakat secara adil, berkelanjutan, dan tanpa menimbulkan kerugian bagi siapapun. Prinsip ini mengedepankan usaha untuk mengoptimalkan kebaikan (*khair*) bagi seluruh masyarakat dan meminimalisir dampak negatif (*mafsadah*) yang mungkin muncul dari kebijakan atau keputusan ekonomi. Dalam konteks ekonomi, masalah bertujuan untuk mewujudkan harmoni antara keperluan individu dan masyarakat, serta antara keuntungan materi dengan nilai-nilai moral, sosial, dan spiritual. Kesejahteraan umat menjadi fokus utama dalam setiap keputusan ekonomi yang berlandaskan masalah, di mana keadilan, kesetaraan, dan pemerataan harus selalu diutamakan. Masalah mengarahkan kebijakan ekonomi untuk menjamin bahwa tidak ada pihak yang terzalimi dalam upaya mencapai kemajuan ekonomi, dan setiap keputusan yang diambil harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi seluruh umat.⁸

Dalam khazanah hukum Islam, konsep masalah memegang peranan yang sangat penting sebagai salah satu landasan penetapan hukum. Masalah secara sederhana dapat dipahami sebagai segala sesuatu yang mengandung manfaat atau menolak kemudharatan bagi kehidupan manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Untuk memahami konsep masalah secara lebih mendalam, penting untuk berbagai pengelompokan yang ada. Kemaslahatan atau kepentingan itu dapat dikategorikan ke dalam tiga kategori, yaitu:⁹

1. Masalah berdasarkan segi perubahan masalah;
2. Masalah berdasarkan keberadaan masalah menurut syara';

⁶ Miftahul Janna Ritonga and Mawardi, "Landasan Filosofis Pemikiran Ekonomi Syariah: Prinsip Masalah Sebagai Pilar Utama", *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 10, no.1 (2025): 189–200, doi:<https://doi.org/10.30651/jms.v10i1.25234>.

⁷ Ahmad Qorib and Isnaini Harahap, *Op.cit*.

⁸ Ayu and Mawardi, *Op.cit*.

⁹ Salma Salma, "Masalah Dalam Perspektif Hukim Islam", *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 10, no. 2 (2016), doi:[10.30984/as.v10i2.261](https://doi.org/10.30984/as.v10i2.261).

3. Masalah berdasarkan segi kualitas dan kepentingan kemaslahatan.

Berikut adalah penjelasan lebih lanjut mengenai setiap kategori pembagian masalah di atas:

1. Masalah Berdasarkan Segi Perubahan Masalahat

Berdasarkan sifat perubahannya, seorang tokoh ushul fikih terkemuka dari Universitas Al-Azhar, Cairo, yaitu Mustafa asy-Syalabi, mengklasifikasikan masalah menjadi dua kategori utama:¹⁰

- 1) Al-Maslahah As-Sabitah (Kemaslahatan Yang Tetap): Masalah yang nilainya absolut dan tidak berubah sepanjang waktu, seperti kewajiban ibadah pokok (shalat, puasa, zakat, haji) yang manfaatnya bersifat permanen.
 - 2) Al-Maslahah Al-Mutagayyirah (Kemaslahatan Yang Berubah): Masalah yang bersifat dinamis, dipengaruhi oleh tempat, waktu, dan kondisi masyarakat. Contohnya meliputi aspek muamalah dan adat kebiasaan, termasuk perbedaan
- Pembagian ini bertujuan untuk membedakan antara kemaslahatan yang bersifat tetap dengan yang fleksibel sehingga dapat disesuaikan dengan dinamika kehidupan.

2. Masalah Berdasarkan Keberadaan Masalahat Menurut Syara'

Jika dilihat dari segi keberadaan masalah, ketentuan syariat membaginya atas tiga bentuk yaitu:¹¹

1) Masalah Mu'tabarah

Maslahah Mu'tabarah adalah jenis kemaslahatan yang diakui dan didukung oleh syariat. Keberadaannya didasarkan pada dalil-dalil spesifik yang menjelaskan bentuk dan jenisnya. Contohnya, hukuman bagi peminum khamar dalam hadis Nabi ditafsirkan berbeda oleh ulama fikih karena adanya variasi alat pukul yang digunakan oleh Rasulullah SAW. Masalah ini bertujuan untuk melindungi lima hal pokok: agama, jiwa, keturunan (termasuk kehormatan), akal, dan harta. Syariat kemudian melegitimasi tindakan seperti jihad untuk melindungi agama, qisas untuk melindungi, hukuman hudud bagi pelaku zina dan penuduh zina untuk melindungi keturunan (dan kehormatan), hukuman cambuk bagi peminum khamar untuk melindungi akal, serta hukuman potong tangan bagi pencuri untuk melindungi harta.

2) Masalah Mulghah

Maslahah Mulghah adalah jenis kemaslahatan yang ditolak oleh syariat karena bertentangan dengan ketentuan hukumnya. Bentuk ini bukanlah kemaslahatan yang hakiki, melainkan hanya dianggap sebagai kemaslahatan semu atau merupakan kemaslahatan kecil yang justru menghalangi tercapainya kemaslahatan yang lebih besar. Contohnya meliputi anggapan kemaslahatan

¹⁰ Luqmanul Hakiem Ajuna, "Maslahah Mursalah Implementasinya Pada Transaksi Ekonomi", *Asy Syar' Iyyah: Jurnal Ilmu Syari'Ah Dan Perbankan Islam* 4, no. 2 (2019): 170–92, doi:10.32923/asy.v4i2.1001.

¹¹ Moh Usman, "Maslahah Mursalah Sebagai Metode Istinbath Hukum Perspektif Al-Thufi Dan Al-Qaradhawi", *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam* 8, no. 1 (2020): 82–98, doi:10.30868/am.v8i1.708.

riba dalam menambah kekayaan, anggapan kemaslahatan minum khamar untuk menghilangkan stres, serta anggapan kemaslahatan bagi orang-orang penakut untuk tidak berjihad.

3) Masalah Mursalah

Maṣlaḥah mursalah itu sederhananya adalah suatu kebaikan atau manfaat yang kita anggap baik dan penting, tapi tidak ada perintah atau larangan spesifik tentang hal itu dalam Al-Qur'an atau hadis secara detail. Meskipun tidak ada dalil khusus, ide tentang kebaikan atau pencegahan keburukan ini sejalan dengan tujuan umum ajaran Islam. Kita bisa merasakan bahwa hal ini memang baik dan bermanfaat. Jadi, maṣlaḥah mursalah adalah ketika kita menetapkan suatu aturan atau tindakan berdasarkan pertimbangan manfaat dan mencegah mudarat, meskipun tidak ada perintah atau contoh spesifik dalam teks syariat, asalkan tindakan tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip umum Islam. Intinya, akal sehat dan pertimbangan kemaslahatan umum menjadi dasar dalam hal ini.

3. Masalah Berdasarkan Segi Kualitas dan Kepentingan Kemaslahatan

Menurut Asy-Syatibi, masalah dapat diklasifikasikan ke dalam tiga tingkatan, yaitu:

1) Masalah Dharuriyyat (Kebutuhan Primer)

Maṣlaḥah dharūriyyah, atau kebutuhan primer, merupakan fondasi esensial bagi tegaknya kehidupan manusia yang berlandaskan pada kemaslahatan agama dan dunia. Ketidadaan maqāṣid (tujuan-tujuan utama) ini akan mengguncang stabilitas dunia, merusak tatanan kehidupan di dunia dan akhirat, serta menghilangkan keselamatan dan rahmat. Asy-Syatibi mengidentifikasi lima pilar utama maqāṣid ini, yaitu agama, jiwa, keturunan, harta, dan akal. Tujuan diturunkannya syariat Islam adalah untuk memelihara kelima aspek fundamental ini, tercermin dalam berbagai ketentuan seperti perlindungan hak milik dalam sistem ekonomi.¹²

Dalam konteks ekonomi, Masalah Daruriyyah merujuk pada fondasi kebutuhan pokok yang vital bagi eksistensi manusia. Pemenuhan kebutuhan-kebutuhan ini adalah prasyarat mutlak; jika terabaikan, akan timbul ketidakseimbangan dan ancaman serius terhadap kelangsungan hidup. Diantaranya, terdapat contoh-contoh seperti: (1) kebutuhan primer seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal; (2) pencegahan praktik ekonomi destruktif seperti riba dan spekulasi yang berlebihan (gharar). Sebagai ilustrasi praktis, penyaluran zakat yang bertujuan untuk mencukupi kebutuhan mendasar masyarakat rentan agar mereka dapat bertahan hidup adalah implementasi dari prinsip ini.¹³

¹² Mohammad Rasikhul Islam, "Pembagian Maqashid Al-Syariah Berdasarkan Pengaruhnya Terhadap Umat Manusia (Dharuriyyat, Hajiyyat Dan Tahsiniyyat)", *Celestial Law Journal* 2, no. 1 (2024): 93–105 <<https://journal.unsuri.ac.id/index.php/clj/article/view/523/345>>.

¹³ Ritonga and Mawardi, *Op.cit.*

2) Masalahah Hajiyyat (Kebutuhan Sekunder)

Masalahah Hajiyyah adalah jenis kemaslahatan yang berfungsi untuk menyempurnakan dan mempermudah pemenuhan kebutuhan-kebutuhan pokok (*dharuriyyat*). Ia hadir dalam bentuk keringanan dan kemudahan yang bertujuan untuk menjaga serta memelihara fondasi kebutuhan dasar manusia. Dengan kata lain, kebutuhan al-Hajiyyah, atau sering disebut kebutuhan sekunder, merupakan hal-hal yang dibutuhkan dalam kehidupan, namun tidak sampai pada tingkat mendesak seperti kebutuhan *dharury*. Jika kebutuhan ini tidak terpenuhi, kehidupan manusia tidak akan terhenti atau rusak secara fundamental, tetapi keberadaannya memberikan kemudahan dan kelancaran dalam menjalani kehidupan sehari-hari.¹⁴

Dalam ranah ekonomi, Masalahah Hajiyyah meliputi kebutuhan-kebutuhan yang bersifat pelengkap bagi kebutuhan pokok. Meskipun tidak mendesak, pengabaian terhadap kebutuhan ini dapat menyebabkan kesulitan bagi individu maupun masyarakat secara luas. Contohnya seperti: Kegiatan jual beli adalah kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan hidup (terkait *dharuriyyat*). Namun, adanya platform *e-commerce* dan sistem pembayaran digital merupakan *masalahah hajiyyah*. Ini memberikan kemudahan dan efisiensi dalam bertransaksi, memperluas jangkauan pasar, dan mengurangi biaya transaksi. Tanpa kemudahan ini, aktivitas ekonomi akan lebih terbatas dan menimbulkan kesulitan.¹⁵

3) Masalahah Tahsiniyat (Kebutuhan Tersier/Kebutuhan Pelengkap)

Masalahah Tahsiniyat merujuk pada kemaslahatan yang bersifat tambahan, memberikan keleluasan yang memperkaya kemaslahatan-kemaslahatan yang sudah ada. Ini adalah kebutuhan hidup yang bersifat komplementer dan bertujuan untuk lebih menyempurnakan kesejahteraan manusia. Ketidakterpenuhan masalahah Tahsiniyyah tidak akan menyebabkan kesulitan mendasar, namun akan mengurangi keindahan dan kenikmatan hidup. Keberadaannya diinginkan demi kemuliaan akhlak dan terciptanya tata tertib pergaulan yang baik.¹⁶

Masalahah Tahsiniyyah dalam konteks ekonomi merujuk pada praktik-praktik dan kebijakan yang bertujuan untuk memperbaiki, meningkatkan kualitas, dan memberikan kenyamanan lebih dalam aktivitas ekonomi, meskipun ketiadaannya tidak akan mengancam kebutuhan primer (*dharuriyyat*) maupun sekunder (*hajiyyat*). Ini adalah tingkatan kemaslahatan yang lebih fokus pada etika, estetika, dan praktik terbaik dalam berbisnis dan bermuamalah. Contohnya dalam praktik ekonomi adalah selain mematuhi akad dan menghindari kecurangan (termasuk *dharuriyyat* dan *hajiyyat*), *tahsiniyyat* menekankan pada adab yang baik dalam berinteraksi ekonomi, seperti keramahan, kesantunan, menghargai waktu dan kesepakatan, serta

¹⁴ Salma, *Op.cit.*

¹⁵ Ritonga and Mawardi, *Op.cit.*

¹⁶ Salma, *Op.cit.*

menyelesaikan perselisihan secara damai dan musyawarah. Ini menciptakan hubungan bisnis yang lebih harmonis dan berkelanjutan.¹⁷

C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah studi pustaka atau kajian literatur. Pendekatan ini dipilih karena penelitian ini bersifat konseptual dan bertujuan untuk mengeksplorasi serta menganalisis secara mendalam konsep masalah dalam konteks ekonomi Islam. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang bersumber dari berbagai literatur yang relevan, meliputi buku-buku teks ekonomi Islam, jurnal-jurnal ilmiah, artikel, dan publikasi lainnya yang membahas tentang masalah, maqashid syariah, dan etika ekonomi Islam.

Proses analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data-data yang terkumpul dari berbagai sumber literatur dianalisis secara kritis dan komprehensif untuk mengidentifikasi tema-tema utama, konsep-konsep penting, serta hubungan antara masalah dengan prinsip-prinsip etika dalam ekonomi Islam. Analisis ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang mendalam dan menyeluruh tentang bagaimana masalah diartikulasikan dan diimplementasikan dalam kerangka ekonomi Islam, serta implikasinya terhadap pencapaian tujuan-tujuan syariah.

D. Hasil dan Pembahasan

Hubungan Masalah dengan Maqashid Syariah

Dalam sistem ekonomi Islam, Maqasid Syariah berperan sebagai tujuan utama syariat yang diimplementasikan untuk mencapai kesejahteraan sosial, keadilan, dan stabilitas ekonomi.¹⁸ Maqashid Syariah menjadi fondasi filosofis dalam ekonomi Islam, yang kemudian dioperasionalkan melalui prinsip masalah.¹⁹ Lebih dari sekadar konsep teoretis, Maqasid Syariah diwujudkan melalui berbagai kebijakan dan instrumen keuangan yang bertujuan untuk melindungi lima elemen fundamental: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.²⁰

Berikut adalah contoh penerapan masalah untuk mencapai Maqashid Syariah dalam praktik ekonomi Islam:

1) Perlindungan Agama (Hifdz Al-Din)

Perlindungan agama (Ḥifẓ al-Dīn) diwujudkan melalui sistem keuangan yang selaras dengan prinsip-prinsip Islam. Masalah dalam konteks ini adalah terciptanya sistem ekonomi yang adil dan sesuai syariah, yang sejalan dengan Maqasid Syariah untuk memelihara nilai-nilai agama dalam setiap aspek kehidupan, termasuk ekonomi. Contoh penerapannya antara lain kewajiban zakat yang didigitalisasi melalui platform resmi BAZNAS atau lembaga amil zakat untuk

¹⁷ Ritonga and Mawardi, *Op.cit.*

¹⁸ Muhammad Alvin Algifari and Rozi Andrini, "Maqasid Syariah Dalam Pengembangan Ekonomi Islam (Analisis Komprehensif Dan Implementasi)", *JoSES: Journal of Sharia Economics Scholar* 2, no. 3 (2024): 95–100 <<https://ojs.unimal.ac.id/index.php/joses/article/download/20080/7665>>.

¹⁹ Ritonga and Mawardi, *Op.cit.*

²⁰ Algifari and Andrini, *Op.cit.*

memastikan distribusi lebih cepat dan tepat sasaran, sehingga membantu pengentasan kemiskinan.²¹

2) Perlindungan Jiwa (Hifz al-Nafs)

Dalam konteks perlindungan jiwa (Ḥifz al-Nafs), prinsip masalah dalam ekonomi Islam memastikan terpenuhinya kebutuhan dasar seperti pangan dan layanan kesehatan yang esensial bagi keberlangsungan hidup, sejalan dengan Maqasid Syariah yang bertujuan untuk memelihara kehidupan manusia. Masalah ini diwujudkan melalui penyediaan kebutuhan dasar bagi seluruh masyarakat, terutama kaum dhuafa, melalui sistem ekonomi yang berkeadilan. Dalam konteks ekonomi modern, hal ini dapat diwujudkan melalui program BPJS Kesehatan Syariah, penyediaan subsidi pangan berbasis zakat produktif, atau perlindungan tenaga kerja dengan standar keselamatan kerja, asuransi berbasis takaful, dan pemberian upah layak sesuai prinsip *ujrah mitsil* (upah yang sepadan). Upaya tersebut menciptakan jaring pengaman sosial yang melindungi jiwa, menekan angka kemiskinan, dan sekaligus meningkatkan produktivitas masyarakat.²²

3) Perlindungan Akal (Hifz al-Aql)

Dalam konteks perlindungan akal (Ḥifz al-'Aql), ekonomi Islam melarang peredaran barang haram seperti alkohol dan narkoba sebagai wujud masalah untuk menjaga akal sehat manusia, yang sejalan dengan Maqasid Syariah yang bertujuan untuk memelihara kemampuan berpikir dan nalar. Masalah perlindungan akal dalam ekonomi Islam diwujudkan melalui beberapa cara, seperti: pengembangan kurikulum ekonomi syariah di perguruan tinggi, pelatihan literasi keuangan berbasis syariah untuk UMKM, hingga dukungan terhadap riset inovasi produk halal yang sesuai prinsip syariah. Upaya ini tidak hanya menjaga akal dari pengaruh yang merusak, tetapi juga memberdayakan generasi mendatang untuk berperan aktif dalam sistem ekonomi Islam yang berkelanjutan dan relevan dengan tantangan zaman.²³

4) Perlindungan Keturunan (Hifz al-Nasl)

Dalam konteks perlindungan keturunan (Ḥifz an-Nasl), ekonomi Islam berupaya mewujudkan kesejahteraan keluarga sebagai fondasi keberlanjutan generasi, yang sejalan dengan Maqasid Syariah.²⁴ Masalah dalam hal ini tercermin dalam berbagai kebijakan dan instrumen ekonomi yang mendukung keluarga secara finansial dan sosial. Contohnya seperti: distribusi kekayaan yang adil melalui sistem waris dan hibah; program zakat produktif yang mengalokasikan dana untuk modal usaha keluarga miskin; pemberian subsidi pangan melalui program seperti Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT); beasiswa pendidikan seperti KIP Kuliah yang mendukung anak dari keluarga kurang mampu agar tetap bisa melanjutkan

²¹ Algifari and Andrini, *Op.cit.*

²² Algifari and Andrini, *Op.cit.*

²³ Zulkarnain Abdurrahman, "Teori Maqasid Al-Syatibi Dan Kaitannya Dengan Kebutuhan Dasar Manusia Menurut Abraham Maslow", *Jurnal Ushuluddin AL-FIKR: Media Dialog Pemikiran Islam* 22, no. 1 (2020): 52–70, doi:10.24252/jumdpi.v22i1.15534.

²⁴ Ritonga and Mawardi, *Op.cit.*

pendidikan; serta program jaminan kesehatan nasional (BPJS Kesehatan) yang menjamin akses layanan kesehatan bagi seluruh lapisan masyarakat.²⁵

5) Perlindungan Harta (Hifz al-Mal)

Dalam konteks perlindungan harta (Hifz al-Mal), ekonomi Islam menekankan perolehan dan penggunaan harta secara halal dan produktif, sejalan dengan Maqasid Syariah yang bertujuan untuk memelihara kekayaan dengan cara yang benar dan bermanfaat.²⁶ Hubungan antara masalah dan Maqasid Syariah dalam melindungi harta adalah bahwa berbagai regulasi dan instrumen ekonomi Islam yang membawa kebaikan (masalah) diimplementasikan untuk mencapai tujuan syariat dalam memelihara harta secara etis dan produktif. Contohnya seperti pengembangan sukuk ritel syariah yang dapat diakses masyarakat umum sebagai sarana investasi aman sekaligus mendukung pembiayaan pembangunan nasional. Selain itu, hadirnya platform fintech syariah yang diawasi OJK memudahkan masyarakat berinvestasi secara halal, serta mekanisme akad murabahah atau musyarakah dalam pembiayaan UMKM yang membantu perputaran ekonomi produktif.²⁷

Penerapan Prinsip Masalah dalam Sistem Ekonomi Islam

Kemaslahatan dalam ekonomi selalu terkait erat dengan tiga kegiatan utama: produksi, konsumsi, dan distribusi. Ini berarti bahwa mewujudkan kemaslahatan ekonomi adalah mengupayakan kebaikan dalam semua hal yang berhubungan dengan ketiga aktivitas tersebut, baik secara individu, bersama-sama, maupun dalam lingkup masyarakat.²⁸

1. Masalah dalam Produksi

Produksi dalam perspektif Islam, yang dilandasi pemahaman manusia sebagai makhluk sosial dengan dimensi vertikal (hubungan dengan Allah) dan horizontal (hubungan dengan sesama dan alam), merupakan aktivitas yang tak terhindarkan demi kelangsungan hidup. Ketergantungan manusia dalam produksi adalah keniscayaan, sebagaimana diungkapkan Ibnu Khaldun bahwa pemenuhan kebutuhan hanya terwujud melalui kerjasama dan interaksi sosial. Teori ini, menurut analisis Musthofa Al-Syak'ah, berakar pada konsep Al-Qur'an tentang manusia sebagai khalifah dan pemakmur bumi. Ibnu Khaldun menekankan bahwa kerjasama manusia, didorong oleh kebutuhan dasar dan pertahanan diri, adalah kehendak Allah untuk menjamin eksistensi manusia. Interaksi sosial, termasuk dalam produksi, adalah vital; pengabaian dapat mengancam kepunahan manusia dan kegagalan tujuan penciptaan sebagai khalifah. Islam memberikan perhatian besar pada kegiatan produksi demi kelangsungan hidup, sehingga memberikan pedoman bagi produsen agar menjunjung tinggi nilai Islam serta

²⁵ Algifari and Andrini, *Op.cit.*

²⁶ Ritonga and Mawardi, *Op.cit.*

²⁷ Algifari and Andrini, *Op.cit.*

²⁸ Ibnu Bahrudin, "Konsep Masalah Dalam Pembangunan Ekonomi Umat", *Al-A'mal: Jurnal Manajemen Bisnis Syariah* 4, no. 2 (2024): 119–34 <<https://ejournal.an-nadwah.ac.id/index.php/Al-amal/article/view/736/554>>.

harkat dan martabat manusia selama proses produksi. Pedoman ini bertujuan untuk mewujudkan masalah (kemanfaatan) bersama, baik individual maupun kolektif, berdasarkan pada maqashid al-syari'ah (tujuan-tujuan syariat). Oleh karena itu, produsen harus memperhatikan objek produksi, menghindari komoditas haram zatnya maupun cara perolehannya, serta menjamin keselamatan dan kesejahteraan karyawan secara adil tanpa diskriminasi. Kepatuhan produsen terhadap rambu-rambu Islam menjadikan aktivitas produksi bernilai ibadah dan menghasilkan masalah yang dapat dirasakan bersama.²⁹

Dalam perspektif ekonomi konvensional, kegiatan produksi umumnya lebih diarahkan pada efisiensi dan pencapaian keuntungan maksimal, sehingga aspek sosial, moral, dan lingkungan sering kali terabaikan. Sebaliknya, konsep masalah dalam ekonomi Islam menitikberatkan pada keseimbangan antara profit, keadilan distribusi, serta keberlanjutan sosial. Dengan demikian, penerapan masalah menghadirkan sudut pandang yang lebih menyeluruh karena melihat produksi bukan semata sebagai sarana akumulasi laba, melainkan juga sebagai upaya untuk menjamin kesejahteraan masyarakat serta kelestarian lingkungan.³⁰

2. Masalah dalam Distribusi

Distribusi memegang peranan krusial dalam kegiatan ekonomi dan menjadi fokus perhatian karena dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan ini diukur melalui terpenuhinya kebutuhan setiap individu, sehingga kelancaran dan stabilitas distribusi hasil produksi menjadi esensial. Lebih dari sekadar pertukaran ekonomi, distribusi juga mencakup penyaluran kekayaan dari pihak mampu kepada yang membutuhkan (distribusi non-ekonomi) melalui zakat, sedekah, infaq, hibah, dan bantuan lainnya. Distribusi yang merata dan tepat waktu berkontribusi pada terpenuhinya kebutuhan umat dan mewujudkan masalah atau kesejahteraan bersama. Namun, sifat egois, lemahnya keimanan, dan kurangnya kesadaran akan pentingnya tolong-menolong menjadi tantangan dalam mewujudkan distribusi yang adil.

Islam merespons tantangan ini dengan memberikan prinsip-prinsip distribusi yang bertujuan mewujudkan masalah umat. Yusuf Qardlawi menekankan dua prinsip utama: kebebasan yang dilandasi tauhid (meyakini bahwa seluruh aktivitas, termasuk distribusi, bernilai ibadah dan dipertanggungjawabkan) dan keadilan serta pemerataan (mengingat sumber daya alam diciptakan untuk seluruh manusia dan tidak boleh dimonopoli). Sementara Ahmad Bahrul Hikam menambahkan prinsip-prinsip seperti mengumpulkan kepentingan individu dan masyarakat, keadilan dan kebebasan dalam akad, rasa cinta dan lemah lembut, serta kejelasan dalam transaksi.³¹

²⁹ Ahmad Zubaidi, "Prinsip-Prinsip Dalam Produksi, Distribusi Dan Konsumsi Menurut Islam", *Al-Risalah: Jurnal Studi Agama Dan Pemikiran Islam* 10, no. 1 (2019): 1–16, doi:<https://doi.org/10.34005/alrisalah.v9i1.395>.

³⁰ Abu Riza Zulkarnaen, Aidil Heryana, and Faizah, "Teori Produksi Dalam Perspektif Islam: Kajian Perbandingan Konseptual Dan Implementatif Dengan Sistem Ekonomi Konvensional," *Junral Sosial Dan Sains (SOSAINS)* 5, no. 8 (2025): 6820–24, <https://doi.org/https://doi.org/10.59188/jurnalsosains.v5i8.32431>.

³¹ Bahrudin, *Op.cit.*

Distribusi adalah perilaku sosial di mana distributor tidak hanya mementingkan diri sendiri tetapi juga membantu produsen menyalurkan produk dan konsumen memenuhi kebutuhan. Dengan demikian, masalah produsen dan konsumen bergantung pada efektivitas distributor. Ahmad Bahrul Hikam merinci tujuan distribusi, antara lain menyampaikan barang/jasa, mempercepat penyampaian, mencapai pemerataan, menjaga kontinuitas produksi, meningkatkan kualitas/kuantitas, dan meningkatkan nilai guna barang/jasa. Di Indonesia, distribusi non-ekonomi dapat dilakukan oleh individu, kelompok, organisasi, atau negara dalam bentuk pemberian harga negara, zakat, infaq/sedekah/wakaf/hibah/hadiah, dan pembagian waris. Semua bentuk distribusi ini, jika dilakukan dengan baik, bertujuan untuk mewujudkan masalah dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat.³²

Berbeda dengan ekonomi Islam, pendekatan konvensional biasanya menempatkan distribusi semata sebagai fungsi pasar yang berorientasi pada efisiensi dan pencapaian keuntungan. Konsekuensinya, dimensi moral, sosial, dan pemerataan kerap diabaikan. Sebaliknya, prinsip masalah dalam ekonomi Islam mengutamakan keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat, sehingga distribusi tidak hanya berfungsi untuk menggerakkan barang dan modal, tetapi juga sebagai sarana mewujudkan keadilan sosial. Perbandingan ini memperlihatkan bahwa distribusi dalam Islam lebih holistik karena selain menjaga kelancaran pasar, juga menegaskan nilai kemanusiaan dan keberlanjutan sosial.³³

3. Masalah dalam Konsumsi

Sebagai khalifah di bumi, manusia dilengkapi dengan segala kebutuhan hidup, termasuk sumber daya alam yang telah disediakan Allah SWT seperti yang disebutkan dalam Al-Qur'an (QS. Al-Baqarah: 29). Meskipun demikian, pemanfaatan sumber daya ini tidak boleh dilakukan secara semena-mena untuk memuaskan hawa nafsu, karena tindakan tersebut dapat menimbulkan kerusakan (fasad) di bumi, baik bagi diri sendiri, sesama, maupun alam sekitar. Bumi dan segala isinya diciptakan untuk keberlangsungan seluruh generasi, sehingga setiap generasi memiliki kewajiban untuk menjaga kelestariannya demi generasi mendatang.³⁴

Dari perspektif ini, masalah dalam konsumsi terwujud melalui pola konsumsi yang tertib dan teratur, memperhatikan kebutuhan manusia pada berbagai tingkatan (primer, sekunder, tersier) dengan beberapa prinsip utama. Pertama, penyalarsan pendapatan dengan pengeluaran memastikan kestabilan finansial dan menghindari pemborosan. Kedua, pembelanjaan pada hal yang baik dan dibutuhkan mengarahkan konsumsi pada hal-hal yang bermanfaat dan menghindari pemenuhan keinginan semata. Ketiga, menghindari kebakhilan mendorong

³² Zubaidi, *Op.cit.*

³³ Eny Latifah, Muhammad Afiquel Rifqi, and Antoni Julian, "Islamic Business Ethics as a Distribution Solution in Indonesia," *Alkasb: Journal of Islamic Economics* 3, no. 2 (2024): 197–214, <https://doi.org/10.59005/alkasb.v3i2.501>.

³⁴ Zulfa Suryani and Muhammad Taufiq, "Penerapan Konsep Masalah Dalam Konsumsi Untuk Mencapai Maximum Utility", *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Ekonomi (JURRIE)* 2, no. 1 (2023): 208–19, doi:10.55606/jurrie.v2i1.1233.

keseimbangan antara menahan diri dan berbagi rezeki. Keempat, menghindari kemewahan dan kemegahan mencegah konsumsi berlebihan yang tidak produktif. Kelima, menghindari kemubadziran dan melampaui batas menekankan efisiensi dan penggunaan sumber daya secara bijak. Dengan mengamalkan prinsip-prinsip ini, konsumsi tidak hanya memenuhi kebutuhan individu tetapi juga berkontribusi pada masalah yang lebih luas, termasuk kelestarian lingkungan dan kesejahteraan generasi mendatang.³⁵

Dalam ekonomi konvensional, konsumsi umumnya ditentukan oleh prinsip utilitas yang berfokus pada pencapaian kepuasan maksimum dan keuntungan. Orientasi ini sering kali mengabaikan aspek moral, sosial, maupun lingkungan karena konsumsi dipandang sekadar sebagai sarana memenuhi kebutuhan individu secara material. Sebaliknya, dalam ekonomi Islam, konsumsi berlandaskan pada prinsip masalah yang menekankan keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan masyarakat luas. Prinsip ini tidak hanya memperhatikan manfaat ekonomi, tetapi juga mempertimbangkan nilai-nilai etika, keberlanjutan, serta keadilan sosial. Dengan demikian, konsumsi dalam Islam bersifat lebih holistik karena diarahkan untuk menjaga kesejahteraan individu sekaligus memberikan dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan sekitarnya.³⁶

Berikut adalah beberapa contoh lain penerapan prinsip masalah mursalah dalam konteks ekonomi Islam:³⁷

1) Pendirian Lembaga Keuangan Syariah/Bank

Bank telah menjadi kebutuhan tak terpisahkan dalam kehidupan modern, memfasilitasi berbagai transaksi dan bahkan menjadi sarana tolong-menolong. Meskipun Islam secara konseptual tidak memerintahkan pendirian bank dan akad mudharabah awalnya bersifat personal, pendirian bank justru memperluas manfaat mudharabah dan layanan keuangan lainnya kepada lebih banyak orang. Manfaat ini tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Hadis.³⁸

2) Kolateral pada Pembiayaan Mudharabah

Perbankan Syariah di Indonesia, sesuai UU No. 21/2008, mewajibkan agunan tambahan untuk pembiayaan berisiko tinggi seperti mudharabah. Meskipun prinsip mudharabah tidak mensyaratkan agunan, bank syariah sebagai lembaga intermediasi dana pihak ketiga yang bersifat amanah, mengambil inisiatif meminta agunan tambahan. Tindakan ini didasarkan pada prinsip ushul fiqh masalah mursalah, yang memperbolehkan tindakan demi kebutuhan dan kemaslahatan umum asalkan tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan tidak merugikan pihak lain. Agunan tambahan dipandang sebagai kebutuhan untuk menjaga dana amanah pihak ketiga

³⁵ Suryani and Taufiq, *Ibid.*

³⁶ Aisa Manilet, "Kedudukan Masalah Dan Utility Dalam Konsumsi (Masalah Versus Utility)," *Tahkim* 11, no. 1 (2015): 97–108, <https://doi.org/https://doi.org/10.33477/thk.v11i1.8>.

³⁷ Ratna and Neni Hardiati, "Aplikasi Masalah Mursalah Dalam Perekonomian Islam Serta Relevansinya Dalam Penetapan Hukum Islam", *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* 1, no. 11 (2024): 368–73, [doi:https://doi.org/10.5281/zenodo.12570632](https://doi.org/10.5281/zenodo.12570632).

³⁸ *Ibid.*

dan mengurangi risiko moral hazard, sehingga menjamin keberlangsungan bank sebagai penyalur dana masyarakat.³⁹

3) Zakat dan Wakaf

Zakat dan wakaf, sebagai instrumen keuangan Islam, memiliki tujuan fundamental untuk mewujudkan masalah (kebaikan dan kesejahteraan) dalam masyarakat dengan cara mengurangi jurang kesenjangan ekonomi dan meningkatkan taraf hidup umat secara keseluruhan. Zakat, melalui mekanisme redistribusi kekayaan dari kelompok mampu kepada yang berhak, secara langsung mengatasi masalah kemiskinan dan memenuhi kebutuhan dasar. Sementara wakaf, dengan mengelola aset produktif untuk kepentingan sosial seperti pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi, menciptakan manfaat jangka panjang yang berkelanjutan bagi masyarakat. Dengan demikian, kedua instrumen ini secara sinergis mengimplementasikan prinsip masalah dalam sistem ekonomi Islam demi tercapainya kesejahteraan sosial yang berkeadilan.⁴⁰

4) Larangan Dumping

Dumping adalah praktik menjual barang dalam jumlah besar di pasar internasional dengan harga yang jauh lebih rendah daripada harga di pasar domestik, dengan tujuan menguasai pasar asing dan mengendalikan harga komoditas tertentu. Praktik ini dianggap sebagai persaingan tidak sehat dalam perdagangan internasional karena dapat merugikan produsen lokal dan mengganggu stabilitas pasar global. Dumping menyebabkan produk sejenis dalam negeri sulit bersaing karena harga produk impor yang jauh lebih murah, berpotensi menutup industri lokal dan menyebabkan pemutusan hubungan kerja massal. Meskipun tidak ada larangan eksplisit mengenai dumping dalam Al-Qur'an dan Hadis, prinsip kebebasan perdagangan luar negeri dalam Islam tetap memiliki batasan, yaitu tidak boleh ada pihak yang dirugikan. Oleh karena itu, demi mewujudkan kemaslahatan dan menghindari kemudharatan bagi masyarakat luas, praktik dumping secara tegas dilarang dalam Islam.⁴¹

5) Kebijakan Fiskal dan Moneter

Kebijakan fiskal dan moneter syariah mengintegrasikan prinsip masalah (kebaikan dan kemanfaatan) dalam pengelolaan ekonomi negara. Instrumen keuangan syariah seperti sukuk (obligasi syariah) menjadi sarana penting dalam mendukung pembangunan infrastruktur dan proyek-proyek publik yang memberikan manfaat luas bagi masyarakat. Penerbitan sukuk memungkinkan pemerintah atau entitas publik mengumpulkan dana yang sesuai dengan prinsip syariah untuk membiayai proyek-proyek yang meningkatkan kualitas hidup, mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, dan menciptakan masalah kolektif. Dengan demikian, kebijakan fiskal dan moneter syariah berorientasi pada

³⁹ Qorib and Harahap, *Op.cit.*

⁴⁰ Ritonga and Mawardi, *Op.cit.*

⁴¹ Qorib and Harahap, *Op.cit.*

pencapaian kemaslahatan masyarakat melalui pembangunan yang etis dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.⁴²

6) Fintech Syariah

Fintech syariah di Indonesia, seperti platform DanaSyariah.id dan layanan dompet digital syariah, menerapkan prinsip *masalah mursalah* dengan menyediakan layanan keuangan yang inklusif, transparan, dan sesuai syariah. Layanan ini memungkinkan masyarakat yang sebelumnya sulit mengakses perbankan formal untuk mendapatkan pembiayaan berbasis profit-loss sharing, mengelola ZISWAF secara digital, serta mendukung pemberdayaan UMKM. Penerapan prinsip masalah terlihat dari upaya meminimalkan risiko bagi konsumen dan lembaga, memastikan keadilan, dan memberikan kemanfaatan sosial secara luas tanpa melanggar prinsip syariah. Dengan demikian, fintech syariah tidak hanya mempermudah transaksi digital, tetapi juga menegakkan nilai keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan masyarakat, sekaligus memperkuat sistem keuangan nasional.⁴³

Dampak Penerapan Masalah Terhadap Tujuan Ekonomi Islam

Penerapan masalah secara fundamental mengarahkan ekonomi Islam menuju keadilan distributif, alokasi sumber daya yang bertanggung jawab, dan iklim bisnis yang etis. Ini mewujudkan stabilitas, pertumbuhan yang berkah, dan tercapainya tujuan utama ekonomi Islam: kesejahteraan sosial yang berkeadilan bagi seluruh masyarakat. Berikut dampak dari penerapan masalah terhadap tujuan ekonomi Islam:

1. Dampak Sosial

Penerapan prinsip masalah dalam kebijakan ekonomi Islam menghasilkan dampak sosial yang signifikan dan terstruktur. Beberapa dampak sosial utama yang timbul dari penerapan masalah adalah sebagai berikut:⁴⁴

- a. Pengurangan Kemiskinan: Kebijakan yang berlandaskan masalah, seperti implementasi zakat secara efektif dan penyediaan pembiayaan mikro syariah, berperan penting dalam mengurangi tingkat kemiskinan. Penelitian Angga Prayudi dkk (2023) menunjukkan bahwa zakat produktif berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan.⁴⁵ Dukungan langsung kepada masyarakat kurang mampu serta pemberian kesempatan untuk mengembangkan potensi ekonomi mereka secara bertahap meningkatkan kualitas hidup.
- b. Peningkatan Kesejahteraan Sosial: Program-program yang mengedepankan prinsip masalah secara aktif meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan esensial seperti pendidikan, kesehatan, dan berbagai layanan sosial lainnya. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa instrumen keuangan sosial Islam seperti zakat dan wakaf, terutama ketika didukung digitalisasi, terbukti

⁴² Ritonga and Mawardi, *Op.cit.*

⁴³ Nugraha Hasan et al., "Maslahah Najmuddin Al-Thufi: A Framework for Fintech Benefit Realization in Indonesia," *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 22, no. 1 (2024): 125–38, <https://doi.org/10.30984/jis.v22i1.2100>.

⁴⁴ Ayu and Mawardi, *Op.cit.*

⁴⁵ Angga Prayudi, Rosyetti, and Misdawita Misdawita, "Pengaruh Zakat Konsumtif, Zakat Produktif, Dan Program Keluarga Harapan Terhadap Kemiskinan Di Kabupaten Rokan Hulu," *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance* 6, no. 2 (2023): 841–55, [https://doi.org/https://doi.org/10.25299/jtb.2023.vol6\(2\).14507](https://doi.org/https://doi.org/10.25299/jtb.2023.vol6(2).14507).

meningkatkan kualitas hidup melalui perbaikan akses pendidikan, kesehatan, dan layanan publik, sekaligus mendorong keberlanjutan kebijakan berbasis masalah.⁴⁶

- c. Pemberdayaan Masyarakat: Melalui penyediaan akses yang lebih luas terhadap sumber daya ekonomi, contohnya melalui skema pembiayaan mikro syariah, masyarakat diberdayakan untuk mengembangkan usaha produktif. Penelitian tentang program Mekaar BTPN Syariah menunjukkan bahwa pembiayaan mikro syariah yang dilengkapi mentoring dan model nilai-nilai syariah tidak hanya menaikkan pendapatan pelaku usaha, tetapi juga meningkatkan akses ke pendidikan, layanan kesehatan, penciptaan lapangan kerja, dan memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat.⁴⁷
- d. Pemerataan Kekayaan: Prinsip masalah berperan krusial dalam memastikan bahwa distribusi kekayaan dalam masyarakat menjadi lebih adil dan merata. Dengan mencegah konsentrasi kekayaan pada kelompok tertentu, masalah secara efektif mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi yang ada dalam masyarakat. Penelitian dari Khoir dan Sulaiman (2024) menunjukkan bahwa prinsip *masalah mursalah* di Indonesia menjadi dasar kuat bagi kebijakan distribusi pendapatan dan kekayaan untuk mengurangi kesenjangan ekonomi.⁴⁸

2. Dampak Ekonomi

Penerapan prinsip masalah dalam kebijakan ekonomi Islam menghasilkan dampak ekonomi yang terstruktur dan signifikan dalam beberapa aspek berikut:⁴⁹

- a. Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan: Dengan mengedepankan prinsip bagi hasil dan menjauhi praktik spekulasi yang berlebihan, ekonomi Islam mendorong terciptanya pertumbuhan ekonomi yang lebih stabil dan berkelanjutan. Sebagai contoh, pembiayaan mikro syariah memberikan kontribusi nyata dalam mengembangkan usaha mikro, yang pada gilirannya menggerakkan perekonomian di tingkat lokal. Penelitian oleh Putri Zahirah, Marlinda Marlinda, Muliadi & Rizal Hadi (2025) yang menggunakan data bulanan dari 2011–2023 menunjukkan bahwa variabel-keuangan syariah seperti

⁴⁶ Mohd Suffian et al., “Asnaf Development Outcome : A Systematic Literature Review and Logic Model Development,” *Sage Open: Sage Journals*, no. September (2025): 1–20, <https://doi.org/10.1177/21582440251357982>.

⁴⁷ Nabelia Rizki Alifa et al., “Empowering Human Capital Through Islamic Microfinance : A Pathway to Achieving SDGs in Indonesia,” *Indonesian Journal of Economics and Management* 5, no. 3 (2025): 341–60, <https://doi.org/https://doi.org/10.35313/ijem.v5i3.6584>.

⁴⁸ Tholkhatul Khoir and Eman Sulaiman, “Maṣlaḥah Mursalah: A Substantial Effort to Overcome Income and Wealth Inequality in Indonesia,” *Shirkah: Journal of Economics and Business* 9, no. 3 (2024): 299–316, <https://doi.org/10.22515/shirkah.v9i3.716>.

⁴⁹ Ayu and Mawardi, *Op.cit.*

pembiayaan bank syariah, reksa dana syariah, dan sukuk berkontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi jangka panjang di Indonesia.⁵⁰

- b. Pemerataan Ekonomi: Kebijakan yang berlandaskan masalah memfasilitasi distribusi kekayaan yang lebih adil di tengah masyarakat. Upaya ini secara efektif mengurangi ketimpangan ekonomi yang mungkin terjadi, menciptakan kondisi ekonomi yang lebih inklusif. Penelitian oleh Ulfah Alfiyah Darajat (2025) menunjukkan bahwa zakat dan wakaf yang dikelola dengan integrasi lembaga dan digitalisasi dapat memperkuat redistribusi kekayaan kepada kelompok rentan serta mengurangi ketimpangan distribusi sosial ekonomi.⁵¹
- c. Stabilitas Sistem Keuangan: Operasional perbankan syariah yang didasarkan pada prinsip kehati-hatian dan tingkat transparansi yang tinggi secara inheren mengurangi potensi risiko kerugian yang disebabkan oleh sistem utang berbunga. Hal ini berkontribusi signifikan terhadap peningkatan stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan. Penelitian dari Sari dan Pangestuty (2024) memperlihatkan bahwa risiko kredit (credit risk) dan risiko likuiditas (liquidity risk) lebih determinan bagi stabilitas bank syariah, dan regulasi anti-korupsi turut memperkuat stabilitas kedua jenis bank.⁵²

E. Penutup

Prinsip masalah merupakan fondasi penting dalam ekonomi Islam yang bertujuan untuk mencapai keadilan, kesejahteraan, dan keberlanjutan dalam aktivitas ekonomi. Dengan memelihara lima kebutuhan pokok manusia, agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta—prinsip ini mendorong penerapan kebijakan dan praktik ekonomi yang adil, inklusif, dan berorientasi pada manfaat bersama. Penerapan masalah dalam berbagai aspek seperti produksi, distribusi, dan konsumsi tidak hanya mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan tetapi juga memperkuat stabilitas sistem keuangan dan mengurangi kesejahteraan sosial. Melalui instrumen syariah seperti sukuk, zakat, dan wakaf, serta kebijakan fiskal dan moneter berbasis masalah, ekonomi Islam mampu memberikan dampak sosial positif seperti pengurangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara adil dan berkelanjutan. Oleh karena itu, prinsip masalah harus terus dilibatkan dalam pengambilan keputusan ekonomi untuk mewujudkan tujuan syariah dan kemaslahatan umat secara luas.

⁵⁰ Putri Zahirah et al., “Islamic Finance as a Catalyst for Economic Growth: Insights from Indonesia,” *Share: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam* 14, no. 1 (2025): 227–57, <https://doi.org/10.22373/share.v14i1.25473>.

⁵¹ Ulfah Alfiyah Darajat, “Wealth Distribution Inequality and Social Justice in Islamic Economics : An Evaluation of the Role of Zakat , Waqf , and Islamic Philanthropic Instruments in the Digital Economy Era in Indonesia,” *Journal of Social Science and Economics* 4, no. 2 (2025): 152–65, <https://doi.org/https://doi.org/10.37812/josse.v4i2.2037>.

⁵² Rizma Novita Sari and Farah Wulandari Pangestuty, “Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Stabilitas Perbankan Syariah Dan Konvensional Di Indonesia Periode 2008-2022,” *Islamic Economics and Finance in Focus* 3, no. 2 (2024): 419–32, <https://doi.org/10.21776/ieff.2024.03.02.15>.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, Zulkarnain. "Teori Maqasid Al-Syatibi Dan Kaitannya Dengan Kebutuhan Dasar Manusia Menurut Abraham Maslow." *Jurnal Ushuluddin AL-FIKR: Media Dialog Pemikiran Islam* 22, no. 1 (2020): 52–70. <https://doi.org/10.24252/jumdpi.v22i1.15534>.
- Ajuna, Luqmanul Hakiem. "Maslahah Mursalah Implementasinya Pada Transaksi Ekonomi." *Asy Syar'lyyah: Jurnal Ilmu Syari'Ah Dan Perbankan Islam* 4, no. 2 (2019): 170–92. <https://doi.org/10.32923/asy.v4i2.1001>.
- Algifari, Muhammad Alvin, and Rozi Andrini. "Maqasid Syariah Dalam Pengembangan Ekonomi Islam (Analisis Komprehensif Dan Implementasi)." *JoSES: Journal of Sharia Economics Scholar* 2, no. 3 (2024): 95–100. <https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.14522804>.
- Alifa, Nabiela Rizki, Akbar Riskal Amani, Arif Rachman Zuhri, and Norlila. "Empowering Human Capital Through Islamic Microfinance : A Pathway to Achieving SDGs in Indonesia." *Indonesian Journal of Economics and Management* 5, no. 3 (2025): 341–60. <https://doi.org/https://doi.org/10.35313/ijem.v5i3.6584>.
- Ayu, Kemala, and Muhammad Adnan Azzaki. "Landasan Filosofi Pemikiran Ekonomi Syariah : Masalah Sebagai Prinsip Ekonomi Syariah." *Hamalatul Qur'an: Jurnal Ilmu-Ilmu Al- Qur'an* 5, no. 2 (2024): 815–22. <https://doi.org/https://doi.org/10.37985/hq.v5i2.393>.
- Ayu, Kemala, and Mawardi. "Maslahah Dalam Ekonomi Syariah: Tinjauan Pustaka Terhadap Dampak Sosial Dan Ekonomi Dalam Penerapan Kebijakan Syariah." *Indonesian Research Journal on Education* 5, no. 1 (2025): 80–85. <https://doi.org/https://doi.org/10.31004/irje.v5i1.1868>.
- Bahrudin, Ibnu. "Konsep Masalahah Dalam Pembangunan Ekonomi Umat." *Al- A'mal: Jurnal Manajemen Bisnis Syariah* 4, no. 2 (2024): 119–34. <https://ejournal.an-nadwah.ac.id/index.php/Al-amal/article/view/736/554>.
- Darajat, Ulfah Alfiah. "Wealth Distribution Inequality and Social Justice in Islamic Economics : An Evaluation of the Role of Zakat , Waqf , and Islamic Philanthropic Instruments in the Digital Economy Era in Indonesia." *Journal of Social Science and Economics* 4, no. 2 (2025): 152–65. <https://doi.org/https://doi.org/10.37812/josse.v4i2.2037>.
- Hasan, Nugraha, Achmad Abubakar, Hasyim Haddade, Kurniati, Nurjannah, and Sabbar Dahham Sabbar. "Maslahah Najmuddin Al-Thufi: A Framework for Fintech Benefit Realization in Indonesia." *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 22, no. 1 (2024): 125–38. <https://doi.org/10.30984/jis.v22i1.2100>.
- Hasan, Zaenol. "Teori Masalahah Dalam Ekonomi Islam (Fikih Muamalah)." *Jurnal Hukum Al Itmamiy (Hukum Ekonomi Syariah)* 4, no. 2 (2022): 65–81. <https://doi.org/https://doi.org/10.55606/ai.v4i2.379>.
- Islam, Mohammad Rasikhul. "Pembagian Maqashid Al-Syariah Berdasarkan Pengaruhnya Terhadap Umat Manusia (Dharuriyyat, Hajiyyat Dan Tahsiniyyat)."

- Celestial Law Journal* 2, no. 1 (2024): 93–105.
<https://journal.unsuri.ac.id/index.php/clj/article/view/523/345>.
- Khoir, Tholkhatul, and Eman Sulaiman. “Maṣlaḥah Mursalah: A Substantial Effort to Overcome Income and Wealth Inequality in Indonesia.” *Shirkah: Journal of Economics and Business* 9, no. 3 (2024): 299–316.
<https://doi.org/10.22515/shirkah.v9i3.716>.
- Latifah, Eny, Muhammad Afiqu Rifqi, and Antoni Julian. “Islamic Business Ethics as a Distribution Solution in Indonesia.” *Alkasb: Journal of Islamic Economics* 3, no. 2 (2024): 197–214. <https://doi.org/10.59005/alkasb.v3i2.501>.
- Manilet, Aisa. “Kedudukan Masalah Dan Utility Dalam Konsumsi (Masalah Versus Utility).” *Tahkim* 11, no. 1 (2015): 97–108.
<https://doi.org/https://doi.org/10.33477/thk.v11i1.8>.
- Prayudi, Angga, Rosyetti, and Misdawita Misdawita. “Pengaruh Zakat Konsumtif, Zakat Produktif, Dan Program Keluarga Harapan Terhadap Kemiskinan Di Kabupaten Rokan Hulu.” *Jurnal Tabarru’ : Islamic Banking and Finance* 6, no. 2 (2023): 841–55.
[https://doi.org/https://doi.org/10.25299/jtb.2023.vol6\(2\).14507](https://doi.org/https://doi.org/10.25299/jtb.2023.vol6(2).14507).
- Qorib, Ahmad, and Isnaini Harahap. “Penerapan Masalah Mursalah Dalam Ekonomi Islam.” *Analytica Islamica* 5, no. 1 (2016): 55–80.
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30829/jai.v5i1.480>.
- Ratna, and Neni Hardiati. “Aplikasi Masalah Mursalah Dalam Perekonomian Islam Serta Relevansinya Dalam Penetapan Hukum Islam.” *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* 1, no. 11 (2024): 368–73.
<https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.12570632>.
- Ritonga, Miftahul Janna, and Mawardi. “LANDASAN FILOSOFIS PEMIKIRAN EKONOMI SYARIAH : PRINSIP MASLAHAH SEBAGAI PILAR UTAMA.” *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 10, no. 1 (2025): 189–200.
<https://doi.org/https://doi.org/10.30651/jms.v10i1.25234>.
- Rizma Novita Sari, and Farah Wulandari Pangestuty. “Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Stabilitas Perbankan Syariah Dan Konvensional Di Indonesia Periode 2008-2022.” *Islamic Economics and Finance in Focus* 3, no. 2 (2024): 419–32. <https://doi.org/10.21776/ieff.2024.03.02.15>.
- Salma, Salma. “Maslahah Dalam Perspektif Hukim Islam.” *Jurnal Ilmiah Al-Syir’ah* 10, no. 2 (2016). <https://doi.org/10.30984/as.v10i2.261>.
- Suffian, Mohd, Mohamed Esa, Hairunnizam Wahid, Salmy Edawati Yaacob, and Abdul Hayy Haziq Mohamad. “Asnaf Development Outcome : A Systematic Literature Review and Logic Model Development.” *Sage Open: Sage Journals*, no. September (2025): 1–20. <https://doi.org/10.1177/21582440251357982>.
- Suryani, Zulfa, and Muhammad Taufiq. “Penerapan Konsep Masalah Dalam Konsumsi Untuk Mencapai Maximum Utility.” *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Ekonomi (JURRIE)* 2, no. 1 (2023): 208–19. <https://doi.org/10.55606/jurrie.v2i1.1233>.
- Usman, Moh. “Maslahah Mursalah Sebagai Metode Istinbath Hukum Perspektif Al-Thufi

- Dan Al-Qaradhwai." *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam* 8, no. 1 (2020): 82–98. <https://doi.org/10.30868/am.v8i1.708>.
- Zahirah, Putri, Marlinda Marlinda, Muliadi Muliadi, and Rizal Hadi. "Islamic Finance as a Catalyst for Economic Growth: Insights from Indonesia." *Share: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam* 14, no. 1 (2025): 227–57. <https://doi.org/10.22373/share.v14i1.25473>.
- Zubaidi, Ahmad. "Prinsip-Prinsip Dalam Produksi, Distribusi Dan Konsumsi Menurut Islam." *Al-Risalah: Jurnal Studi Agama Dan Pemikiran Islam* 10, no. 1 (2019): 1–16. <https://doi.org/https://doi.org/10.34005/alrisalah.v9i1.395>.
- Zulkarnaen, Abu Riza, Aidil Heryana, and Faizah. "Teori Produksi Dalam Perspektif Islam: Kajian Perbandingan Konseptual Dan Implementatif Dengan Sistem Ekonomi Konvensional." *Junral Sosial Dan Sains (SOSAINS)* 5, no. 8 (2025): 6820–24. <https://doi.org/https://doi.org/10.59188/jurnalsosains.v5i8.32431>.